

SALINAN DARI SALINAN

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0206/O/1980

tentang

Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

: bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dipandang perlu membuka 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah baru di seluruh Indonesia.

Mengingat

: a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. No. 44 tahun 1974;
2. No. 45 tahun 1974;
3. No. 59/M tahun 1978;
4. No. 14 A tahun 1980;
5. No. 40/M tahun 1980;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 17 April 1975 No. 079/O tahun 1975;
2. tanggal 9 April 1977 No. 0255/U/1977.

Memperhatikan

: Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 18 Juli 1980 No. B-683/I/MENPAN/7/80.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

P e r t a m a

: Membuka 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah yang nama serta lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

K e d u a

: Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada dalam wilayahnya masing-masing.

K e t i g a

: Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 6 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1980/1981 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

K e e m p a t

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

K e l i n a

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1980.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 1980

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ,
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,
ttd.

(Soetanto Wirjoprasanto).~

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep P dan K,
9. Ketua BP3K pada Dep P dan K,
10. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen, dan BP3K dalam lingkungan Dep P dan K,
12. Semua Universitas/ Institut / Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep P dan K,
13. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingkungan Dep P dan K,
17. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Lembaga Administrasi Negara,
20. Biro Pusat Statistik,
21. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tata laksana Anggaran,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Pemeriksa Keuangan,
24. Ditjen Anggaran,
25. BAPPENAS,
26. L.I.P.I.,
27. Ketua DPR-RI,
28. Ditjen Pajak,
29. Komisi IX DPR-RI,
30. Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Dep P dan K

ttd.

Soejoto, SH.
NIP : 130317250.-

Disalin sesuai dengan salinan Portana

Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa - Timur
Sekretaris,

(Drs. Achmad)
NIP : 130099554.-

KEPUTUSAN Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 30 Juli 1960 No. 0206/0/1960.

Provinsi/Daerah Tingkat I	No. Urut	Nama Sekolah yang dibuka	L o k a s i		Biaya (Mata Anggaran)
			Kecamatan	Kabupaten / Kotanadya	
1	2	3	4	5	6
Jawa Timur	1	SMP Negeri XVII Surabaya	Rungkut	Kotanadya Surabaya	09.1.2.1038.23.01.05.110
	2	SMP Negeri Pademawu	Pademawu	Kabupaten Pamekasan	09.1.2.1038.23.01.05.120
	3	SMP Negeri Ampelgading	Ampelgading	Kabupaten Malang	09.1.2.1038.23.01.05.140
	4	SMP Negeri Sangkapura	Sangkapura	Kabupaten Gresik	09.1.2.1038.23.01.05.210
	5	SMP Negeri Kamin	Kamin	Kabupaten Lumajang	09.1.2.1038.23.01.05.220
	6	SMP Negeri V Pasuruan	Kecamatan Kota	Kotanadya Pasuruan	09.1.2.1038.23.01.05.231
	7	SMP Negeri Arjasa	Arjasa	Kabupaten Situbondo	09.1.2.1038.23.01.05.232
	8	SMP Negeri Kalitidu	Kalitidu	Kabupaten Bojonegara	09.1.2.1038.23.01.05.233
	9	SMP Negeri Waru Sidoarjo	Waru	Kabupaten Sidoarjo	09.1.2.1038.23.01.05.250
	10	SMP Negeri Puri	Puri	Kabupaten Mojokerto	09.1.2.1038.23.01.05.340
	11	SMP Negeri Kwadungan	Kwadungan	Kabupaten Ngawi	09.1.2.1038.23.01.05.350
	12	SMP Negeri Lengkong	Lengkong	Kabupaten Nganjuk	
	13	SMP Negeri Udanawu	Udanawu	Kabupaten Blitar	
	14	SMP Negeri Sumbergenpol	Sumbergenpol	Kabupaten Tulungagung	
	15	SMP Negeri Gondangwetan	Gondangwetan	Kabupaten Pasuruan	
	16	SMP Negeri Tongas	Tongas	Kabupaten Probolinggo	
	17	SMP Negeri XI Malang	Blimbing	Kotanadya Malang	
	18	SMP Negeri Ambulu	Ambulu	Kabupaten Jember	
	19	SMP Negeri Saronggi	Saronggi	Kabupaten Sumenep	
	20	SMP Negeri Tambakboyo	Tambakboyo	Kabupaten Tuban	

21 . SMP Negeri

1	2	3	4	5	6
	21	SMP Negeri Slahung	Slahung	Kabupaten Pohorogo	
	22	SMP Negeri Plosoklaten	Plosoklaten	Kabupaten Kediri	
	23	SMP Negeri XVI Surabaya	Karangpilang	Kotamadya Surabaya	
	24	SMA Negeri VI Malang	Kedungkandang	Kotamadya Malang	
	25	SMA Negeri Krian	Krian	Kabupaten Sidoarjo	
	26	SMA Negeri Bondowoso	Kecamatan Kota	Kabupaten Bondowoso	
	27	SMA Negeri Mandat	Kandat	Kabupaten Kediri	
	28	SMA Negeri Sumberoyo	Sumberoyo	Kabupaten Bojonegoro	
	29	SMA Negeri Kalianget	Kalianget	Kabupaten Sumenep	
	30	SMA Negeri Ngawi	Ngawi	Kabupaten Ngawi	
	31	SMA Negeri Nganjuk	Nganjuk	Kabupaten Nganjuk	
	32	SMA Negeri Tulungagung	Boyolangu	Kabupaten Tulungagung	
	33	SMA Negeri Mojokerto	Mojokerto	Kabupaten Mojokerto	
	34	SMA Negeri Jombang	Jombang	Kabupaten Jombang	
	35	SMA Negeri Lamongan	Lamongan	Kabupaten Lamongan	
	36	SMA Negeri Bojonegoro	Bojonegoro	Kabupaten Bojonegoro	
	37	SMA Negeri Pamekasan	Pamekasan	Kabupaten Pamekasan	
	38	SMA Negeri Banyuwangi	Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi	
	39	SMA Negeri Pare	Pare	Kabupaten Kediri	
	40	SMA Negeri Bondowoso	Bondowoso	Kabupaten Bondowoso	

41. STM Negeri



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PASURUAN

Pasuruan, 24 Mei 1980

Nomor : PB.046/649/V/1980
Sifat : Segera
Tempiran : —
Perihal : Pelaksanaan Pembangunan
Gedung SMP Negeri Pasu-
ruan di Gondangwetan .-

Kepada
Yth. Sdr. Kepala KANWIL. PD & K
Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Timur
di
SURABAYA

Sehubungan dengan surat dari saudara Direktur CV. KARYA TAMA -
Jl. Basuki Rahmad 43 Malang, tertanggal 10 Mei 1980 No. 076/MT/V/80/
SMP/Pas. perihal pemberitahuan mulai pekerjaan Gedung SMPN Pasuruan -
di Gondangwetan, maka dengan ini kami menyampaikan hal-hal sebagai
berikut :

1. Bahwa didalam rangka kita melaksanakan proyek-proyek yang dibiayai
dengan APIK, APBD Tingkat I maupun APBD Tingkat II, kita selalu
melandasi dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam KEPPRES -
14/1979 maupun KEPPRES 14 A/1980 secara murni dan konsekwen.
2. Bahwa didalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan untuk proyek SMP -
Negeri di Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan ini kami belum me-
lihat adanya pelaksanaan dari ketentuan yang tertuang didalam KPP -
PRES 14/1979 maupun KEPPRES 14 A/1980 utamanya pasal 20 ayat (1) -
yang berbunyi : "Semua Pelelangan pekerjaan untuk pemborongan/pem-
bolian dengan nilai pelelangan sampai dengan Rp 200.000.000,- (Dua-
ratus juta rupiah) dilakukan ditempat lokasi Kantor/setoran kerja/-
Proyek atau di ibukota Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan".
Dalam hal ini pelelangan pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri -
Pasuruan di Gondangwetan tidak dilakukan di tempat lokasi atau di-
ibukota Kabupaten, seandainya pelelangan pekerjaan itu dianggap -
tidak bisa dilakukan di ibukota Kabupaten maka ketentuan pasal 20-
ayat (4) KEPPRES 14 A/1980 yang berbunyi : "Penentuan bisa tidak -
nya pelelangan dilakukan ditempat lokasi, di ibukota Kabupaten/ko-
tamadya atau di ibukota Propinsi ditetapkan oleh Gubernur Kepala -
Daerah Tingkat I setelah mendengar pertimbangan Bupati/Walikota-
nya Kepala Daerah Tingkat II dan Pemimpin Proyek yang bersangkutan".

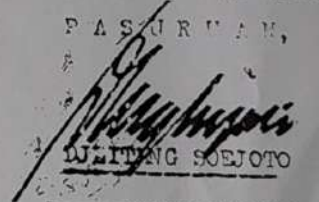
- Untuk ini kami belum pernah diminta untuk memberikan pertimbangan-
oleh Bapak Gubernur.
3. Bahwa ketentuan yang tercantum didalam KEMPR 14/1980 pasal 12 -
ayat (1) butir (d) yang berbunyi : "Untuk pemborongan/pembelian -
yang bernilai diatas Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sam-
pai dengan Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) diadakan pelelang-
an antara pemborong/rekanan setempat dengan memberikan kelonggaran
kepada pemborong/rekanan golongan ekonomi lemah sebesar 10% (se-
puluh persen) diatas harga penawaran dari peserta yang tidak ter-
masuk dalam golongan ekonomi lemah" tidak terpenuhi, sehingga yang
memenangkan tender bukan pemborong setempat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas terpaksa kami menghentikan
sementara pembangunan gedung SMP Negeri Pasuruan di Gondangwetan oleh
CV. Karya Tosa Malang, sambil menunggu penyelesaian/penjelasan lebih-
lanjut dari pihak saudara.
Hal ini kami lakukan demi terlaksananya KEMPR 14/1980 secara mur-
ah dan konsekwen.

Demikian untuk menjadikan perkara dan seperlunya.

DUPATI KEPALA DATI II

PASURUAN,


DUJENG SOEJOTO

Disampaikan :

disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Gubernur KDH Tingkat I Ja-
wa Timur Di Surabaya.
2. Gubernur di Malang.
3. Kepala Kantor Departemen P & K-
Kabupaten Dati II Pasuruan.
4. Direktur CV. KARYA TOSA Malang.
5. Disampaikan..

PEMELASAN TENTANG PEMBANGUNAN GEDUNG
SLP NEGERI KEBONCANDI.

1. Pelaksanaan pembangunan SLP Negeri Keboncandi Pasuruan, masih belum didasari oleh KEPPRES no. IV a/1980, karena:
 - a. KEPPRES 14/1980 baru diterbitkan pada tgl. 17-4-1980, dan berlaku sejak tgl. 1 April 1980.
 - b. Aamwysing telah dilaksanakan pada tgl. 11 Maret 1980, sedang pelaksanaan tendernya pada tgl. 21-3-1980.
 - c. Pada waktu melaksanakan aamwysing dan tender, belum ada Keppres 14/1980.
 - d. Yang dilaksanakan pada waktu itu adalah berdasarkan Keppres 14/1980.
2. Telah berorientasi kepada Pemberong Daerah.
Pemberong yang ada diambilkan dari D R M (Daftar Rekanan Mampu).
DRM dikeluarkan oleh Pemda tk. I Jawa Timur.
3. Ada beberapa klasifikasi pemberong (Rekanan):
 - Klas AC untuk bangunan gedung bertingkat lebih dari tingkat 3.
 - Klas BC untuk gedung bertingkat s/d tingkat 3.
 - Klas CC untuk pembangunan gedung 1 Unit.
 - Klas DC untuk tambahan kelas / lokal. (Harga Rp. 30 juta kebawah.)
4. Kabupaten Pasuruan hanya memiliki rekanan gol/klas DC:
 - a. CV Kartika (L-lamah)
Jl. Sumberanyar Nguling Pasuruan.
 - b. CV Mursidi (L)
Jl. Gajahmada 6 a Pasuruan. Telp. 808
 - c. CV Yoga Technica (L)
Jl. Pahlawan 10 Pasuruan, Telp. 41101.
5. Pemberong SLP Keboncandi: CV Karya Tosa, warga negara asli, suku Menado.
Pemberong ini diambil, karena di Pasuruan sendiri tidak ada, kemudian diambilkan dari daerah berdekatan.
6. Keppres 14 A/1980 ditetapkan 14-4-1980, berlaku surut 1 April 1980.
7. Kolambatan pekerjaan pemberong, didenda: 1 hari 1/000 (sapermil)

4a.

3/4 kebawah DC

klb. card